



P U T U S A N

Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi.Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Kelapa RT/RW 006/004 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi Alm ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat M. SYAIFUL AZHAR dari Hade Indonesia Raya, berkedudukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan, Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442/Pid.Sus/2021/PN. Cbi tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan potong masa tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah) Subsidair selama 4 (empat) Bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1(satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 13,1703 gram
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo dengan no.lmei : 863634044335471

Dirampas unttuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor - Jakarta Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 pukul 20.00 WIB menghubungi melalui Direct Massage (DM) kepada akun instagram @SINSOFSEA dengan maksud akan membeli Narkotika jenis Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, kemudian akun instagram @SINSOFSEA membalas : “ada” kemudian Terdakwa menjawab memesan 15 R kemudian akun instagram @SINSOFSEA mengirimkan formulir pembelian dan nomor rekening selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta mengirim bukti transferan dan pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 akun instagram @SINSOFSEA mengirimkan resi. Setelah itu pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh kurir paket TIKI untuk ketemuan di pinggir Jalan Raya Bogor - Jakarta Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk mengambil paket berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam paket Tiki selanjutnya Terdakwa langsung pulang, pada saat Terdakwa akan pulang tiba-tiba ada pihak kepolisian yang datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) berupa barang bukti :

- 1(satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 13,1703 gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2549/NNF/2021PL35CG/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti,S.Si.,Apt Bersama dengan Dwi Hernanto, S.T dan Dr. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel daun-daun kering tersebut adalah mengandung benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor - Jakarta Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (paket) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir Jalan Raya Bogor - Jakarta Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi Bripka A. Yudha Biran, Bripka Dani Setiawan Dan Bripda Ryan Lerian yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, langsung bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati lokasi tersebut, dan ditemukan seseorang lelaki yang mengaku bernama Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru nomor IMEI 863634044335471 dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut :
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi (Alm) berupa barang bukti :
 - 1(satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 13,1703 gram; yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2549/NNF/2021PL35CG/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt Bersama dengan Dwi Hernanto, S.T dan Dr. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian “dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel daun-daun kering tersebut adalah mengandung benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dani Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik kepolisian karena kasus narkotika golongan satu jenis tembakau sitentis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA A YUDHA BIRAN dan BRIPDA RYAN LERIAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan Raya Bogor-Jakarta;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A12 warna biru;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sintetis tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sintetis tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan dari Instagram SINSOFSEA;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sintetis seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) R, melalui Instagram SINSOFSEA yang pemilik akunnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor ada yang membawa atau memiliki narkoba jenis tembakau sintetis kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPKA A YUDHA BIRAN dan BRIPDA RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi BRIPKA A YUDHA BIRAN dan BRIPDA RYAN LERIAN berhasil mengamankan satu orang yang bernama RILO BAGAS ANDRIAN BIN ANDRI NURSANDI (Terdakwa) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A12 warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara memesan melalui Instagram @ SINSOFSEA dengan cara paket narkoba jenis tembakau sintetis dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis baru pertama kali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut **akan hilang kesadaran** setelah menghisap 1 sampai dengan 3 kali hisapan dan akan terasa dalam 5 sampai dengan 20 menit setelah menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan tes laboratorium (tes lab) dan hasilnya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut termasuk jenis narkoba golongan I dan efeknya sangat berbahaya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis produksi Rumahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ryan Leria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik kepolisian karena kasus narkoba golongan satu jenis tembakau sitentis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA A YUDHA BIRAN dan BRIPDA RYAN LERIAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan Raya Bogor-Jakarta;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan saksi menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A12 warna biru;
- Bahwa Setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sintetis tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sintetis tersebut dipesan dari Instagram SINSOFSEA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sintetis seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) R, melalui Instagram SINSOFSEA yang pemilik akunnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor ada yang membawa atau memiliki narkoba jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis kemudian saksi bersama rekan saksi Yudha Biran dan Dani Setiawan menuju tempat yang dimaksud dan setelah sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan satu orang yang bernama RILO BAGAS ANDRIAN BIN ANDRI NURSANDI (Terdakwa) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A12 warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memesan melalui Instagram @ SINOSFSEA dengan cara paket narkotika jenis tembakau sintetis dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis baru pertama kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa efek dari menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut akan hilang kesadaran setelah menghisap 1 sampai dengan 3 kali hisapan dan akan terasa dalam 5 sampai dengan 20 menit setelah menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan tes laboratorium (tes lab) dan hasilnya narkotika jenis tembakau sintetis tersebut termasuk jenis narkotika golongan I dan efeknya sangat berbahaya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis produksi rumahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2549/NNF/2021PL35CG/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang buat dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Triwidiastuti,S.Si.,Apt bersama dengan Dwi Hernamto, S.T dan Dr. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1254/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di kantor Kepolisian dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening didalam paket TIKI;
- Bahwa selain narkotika jenis tembakau sintetis pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa beli melalui Instagram @SINSOFSEA yang pemilik akun tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui Direct Message (DM) kepada akun Instagram@SINOFSEA “ada ga” kemudian akun tersebut membalas “ada” lalu Terdakwa membalas lagi “saya pesan 15R” lalu akun tersebut mengirimkan formulir pembelian, setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke akun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 akun Instagram @SINSOFSEA mengirimkan resi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh kurir paket TIKI untuk ketemuan di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor untuk mengambil paket Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira jam 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor setelah Terdakwa menerima paket dari TIKI Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian untuk perkembangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melalui Instagram dengan akun SINSOFSEA tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan melalui akun Instagram belum Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dengan berat brutto 15,88 gram ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan no. Imei :8 63634044335471;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh saksi Dani Setiawan dan Ryan Lirian dari Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A12 warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memesan melalui Instagram @ SINSOFSEA dengan cara paket narkotika jenis tembakau sintetis dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui Direct Message (DM) kepada akun Instagram @SINSOFSEA "ada ga" kemudian akun tersebut membalas "ada" lalu Terdakwa membalas lagi "saya pesan 15R" lalu akun tersebut mengirimkan formulir pembelian, setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke akun tersebut, dan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 akun Instagram @SINSOFSEA mengirimkan resi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh kurir paket TIKI untuk ketemuan di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor untuk mengambil paket Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor setelah Terdakwa menerima paket dari TIKI Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan melauai akun Instagram rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2549/NNF/2021PL35CG/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti,S.Si.,Apt Bersama dengan Dwi Hernamto, S.T dan Dr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1254/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Rilo Bagas Andrian Bin Andri Nursandi.Alm, yang setelah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor Terdakwa ditangkap oleh saksi Dani Setiawan dan Ryan Leria dari Satresnarkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A12 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memesan melalui Instagram @ SINSOFSEA dengan cara paket narkotika jenis tembakau sintetis dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui Direct Message (DM) kepada akun Instagram @SINOFSEA "ada ga" kemudian akun tersebut membalas "ada" lalu Terdakwa membalas lagi "saya pesan 15R" lalu akun tersebut mengirimkan formulir pembelian, setelah itu akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke akun tersebut, dan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 akun Instagram @SINOFSEA mengirimkan resi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh kurir paket TIKI untuk ketemuan di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor untuk mengambil paket Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Ds Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor setelah Terdakwa menerima paket dari TIKI Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan melauai akun Instagram rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2549/NNF/2021PL35CG/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti,S.Si.,Apt Bersama dengan Dwi Hernamto, S.T dan Dr. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1254/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan Satu jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Terdakwa merupakan narkotika golongan I bukan tanaman karena mengandung MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bogor ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan Satu jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI yang mana sebelumnya Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram @SINSOFSEA dengan maksud akan dikonsumsi sendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Bareskrim Polri tembakau sintetis yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar mengandung MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam unsur "menguasai", dimana Terdakwa menyimpan tembakau sintetis dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dengan berat brutto 15,88 gram ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan no. Imei :8 63634044335471;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rilo Bagus Andrian Bin Andri Nursandi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rilo Bagus Andrian Bin Andri Nursandi Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam paket TIKI dengan berat brutto 15,88 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan no. Imei :8 63634044335471;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)